



Bupati Bekasi

Bekasi, 13 October 2008

Nomor : 593/2045/DPP
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Persetujuan Bupati.

Kepada
Yth. Kepala SMPN 03 Babelan
USB SMPN 04 Babelan
di -
Bekasi

Menindaklanjuti Surat Kepala SMPN 03 Babelan Nomor : 425.11/054/SMP.3/Dis.dik/02/2008 tanggal 28 Pebruari 2008, perihal Permohonan Penggunaan Tanah Fasos yang berlokasi di Perumahan Pondok Unggu Permai Sektor V Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, surat dari Camat Babelan Nomor :420.1/159/Ekmasy tanggal 6 Maret 2008, perihal Rekomendasi, surat dari PT. Duta Putra Mahkota Nomor : 029/DPM/2007 tanggal 22 Januari 2007, Perihal Rekomendasi.

Berdasarkan hasil rapat tim verifikasi, Kabupaten Bekasi tanggal 08 Mei 2008 bertempat di Ruang Rapat Dinas Permukiman dan Pertamanan Kabupaten Bekasi tentang Pembahasan Permohonan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial untuk Pembangunan Sarana Pendidikan yang berlokasi di Perumahan Pondok Unggu Permai Sektor V Desa Bahagia Kecamatan Babelan dapat disetujui, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Status tanah yang diperuntukan untuk Pembangunan Sarana Pendidikan seluas $\pm 6.000 \text{ m}^2$ adalah tanah fasilitas sosial yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi sesuai dengan Site Plan Perumahan Pondok Unggu Permai Nomor : 653/57/RB/B/DPP-SP/2007 tanggal 2 Agustus 2007 ;
2. Menyelesaikan Surat Perjanjian Sewa Tanah Fasilitas Sosial antara Kepala SMPN 04 Babelan dengan Bupati Bekasi melalui Dinas Permukiman dan Pertamanan Kabupaten Bekasi ;
3. Menyelesaikan Surat Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) melalui Dinas Tata Ruang Kabupaten Bekasi ;